

SKRIPSI

PRAKTIK PENGGUNAAN *CYBER OPERATION* (*CYBER WARFARE*) DALAM KONFLIK BERSENJATA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Disusun dan diajukan oleh:

AZHAR RISALDY RUM
B011171433



DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

HALAMAN JUDUL

**PRAKTIK PENGGUNAAN *CYBER OPERATION*
(*CYBER WARFARE*) DALAM KONFLIK
BERSENJATA DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

OLEH:

**AZHAR RISALDY RUM
B011171433**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PRAKTIK PENGGUNAAN *CYBER OPERATION (CYBER WARFARE)* DALAM KONFLIK BERSENJATA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Disusun dan diajukan oleh

AZHAR RISALDY RUM
B011 17 1 433

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang Dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.

NIP. 19690729 199903 1 002


Dr. Maskun, S.H., LL.M.

NIP. 19761129 199903 1 005

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum




Dr. Maskun, S.H., LL.M.

NIP. 19761129 199903 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Azhar Risaldy Rum
NIM : B011171433
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : Strata-1 (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "**Praktik Penggunaan Cyber Operation (Cyber Warfare) Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional**" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa Sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 10 Agustus 2021

Yang Menyatakan



Azhar Risaldy Rum

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Praktik Penggunaan Cyber Operation (Cyber Warfare) dalam Konflik Bersenjata ditinjau dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional**”. Penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam penyusunan skripsi disebabkan keterbatasan dari penulis.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari doa dan dukungan keluarga penulis. Doa tersebut berasal dari ayahanda penulis Ervan Agustiar dan Ibunda Syamsinar yang juga selalu menjadi tempat penulis untuk bercerita dan memberikan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penyelesaian skripsi ini juga tidak terlepas dari adanya dukungan dan doa dari nenek, saudara, sepupu, dan keluarga penulis.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada bapak Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama serta bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Pembimbing Pendamping yang senantiasa meluangkan waktunya serta memberikan saran dan masukan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini. Terimakasih juga kepada bapak Prof. Dr. Marcel Hendrapaty, S.H., M.H. dan bapak Albert Lokollo, S.H., M.H. selaku tim penilai yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan kritik dan saran yang luar biasa

kepada penulis demi menyempurnakan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., selaku Penasihat Akademik penulis yang telah memberikan berbagai saran dan nasihat kepada penulis selama masa perkuliahan;
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa tanpa lelah memberikan ilmunya serta pengalaman – pengalamannya kepada penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Seluruh staf/pegawai tata usaha Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Teman – teman “ANTI MATI MUDA” yang telah penulis anggap sebagai saudara sendiri. Epen, Jien, Rendi, Adinda, Daevid. Terimakasih telah menjadi teman cerita serta menghabiskan waktu baik dalam suka maupun duka penulis.


7. Teman – teman delegasi Jessup moot court tim #449. Kak Hep, Dinda, Dede, Nanda, kak Narumi, kak Niswid, kak Puput. Terimakasih telah memberikan pengalaman lomba yang luar biasa kepada penulis. *What happen in Bali stays in Bali!!*
8. Teman – teman delegasi IHL moot court tim #210. Kak Hans, Nedy, Amalia. Terimakasih telah meluangkan waktunya bersama – sama memberikan yang terbaik selama kompetisi serta pengalaman di Yogyakarta yang tak terlupakan. Penulis sangat bangga telah menjadi bagian dari tim tersebut!
9. Teman – teman delegasi Jessup moot court tim #562. Viqi, Afi, Anhar, Aidil, Gio, Cume, Nadifa. Terimakasih telah mempercayakan penulis untuk menjadi pelatih serta *advisor* tim selama kompetisi.
10. Teman – teman delegasi ALSA E-COMP 2019. Retno, Fadli, Giril. Terimakasih telah memberikan kesempatan penulis untuk dapat belajar dan berjuang bersama.
11. Teman – teman dan senior ILSA Chapter Universitas Hasanuddin, organisasi penulis menghabiskan waktu, belajar dan mengabdikan selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terimakasih khususnya kepada rekan – rekan EB Mel, Shally, Ben, Nosa, Ainun, Kenny serta teman – teman lainnya. *ILSA! The Future of International Law!*

12. Teman – teman dan senior Unhas MUN Community. Khususnya Kak Uthi, kak Finka, Dinda, Ega, Ades, Alief, Firda, Fida, Daus, Nabila, Hirah. Penulis sangat senang dan bangga telah menjadi bagian dari keluarga Unhas MUN.
13. Teman – teman LedHak, khususnya Rizka, Salsa, Rafika, Ilham, Muthia, dan Nita. Terimakasih telah mengajarkan hal – hal baru yang penulis tidak dapatkan selama masa perkuliahan, serta mempercayakan penulis untuk menjadi bagian dalam Gebyar Konstitusi. Lawan Bicara, Kawan Berfikir!
14. Teman – teman HI 2017. Christo, Iman, Muthi, Tania, Valery, Icha, Ida, PJ, serta teman – teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas seluruh bantuan dan ilmunya. Penulis bangga telah menjadi bagian dari keluarga Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
15. Teman – teman WeHelp, Ades, Cica, Indira, Sarah, Ucil, Taufik, Agung, Hasmono, Wanda, Vero, dan Fuad. Semoga tujuan awal pembentukannya terealisasikan.
16. Teman – teman “Hmm 10 Jam”, Gazali, Zaki, Farid, Aji, Jihad. Sahabat sejak penulis berada di bangku SMA. Terimakasih telah memberikan dorongan dan motivasi serta menjadi teman cerita dan bermain penulis.

17. Teman – teman KKN 104 Tamalate 5, Vienna, Ulmi, Andi, Arfin, Anastasia, Indah, Adrian, Juwarsi, Affi, Aracelli, Khansa, Nabila, Nidya, Sabrina, Yosua, dan Yovita. Terimakasih atas kerjasama dan pengalamannya di waktu yang sangat singkat tersebut. Terimakasih juga khususnya kepada Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Sakka Pati, S.H., M.H. selaku Dosen Pengampu yang telah meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan selama menjalani program KKN.

Serta terimakasih atas dukungan seluruh teman – teman dan kerabat yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi kepada setiap yang membacanya.

Azhar Risaldy Rum



Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | ix |
| ABSTRAK | xii |
| ABSTRACT | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 3 |
| C. Tujuan Penelitian | 3 |
| D. Manfaat Penelitian | 4 |
| E. Keaslian Penelitian | 4 |
| F. Metode Penelitian | 8 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 8 |
| 2. Jenis dan Sumber | 8 |
| 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 11 |
| 4. Analisis Bahan Hukum | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN | |
| PERTAMA | 12 |
| A. TINJAUAN PUSTAKA I | 12 |
| 1. Tinjauan Hukum Humaniter Internasional | 12 |
| 1.1. Pengertian dan Perkembangan Hukum Humaniter | 12 |
| 1.2. Tujuan Hukum Humaniter Internasional | 20 |
| 1.3. Sumber Hukum Humaniter Internasional | 22 |
| 2. Konflik bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional .. | 29 |
| 2.1. Kategori Konflik Bersenjata menurut Hukum Humaniter | |
| Internasional | 31 |
| 3. <i>Cyber Operation</i> dan <i>Cyber warfare</i> | 35 |
| 3.1. Pengertian <i>Cyber warfare</i> dan <i>Cyber Operation</i> | 35 |

| | | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.2 | Tinjauan Penggunaan <i>Cyber Operation</i> dalam Konflik Bersenjata dan Contoh Kasus Dalam Penggunaan <i>Cyber Operation</i> | 39 |
| B. | ANALISIS PERMASALAHAN I | 42 |
| 1. | Pengaturan <i>Cyber Operation</i> dan <i>Cyber Warfare</i> dalam kerangka hukum humaniter internasional serta penggunaan <i>cyberspace</i> sebagai domain perang | 42 |
| 2. | Kontribusi <i>Artificial Intelligence</i> dalam <i>Cyber Warfare</i> dan <i>Cyber Operation</i> | 48 |
| 3. | Analisis <i>Cyber Operation</i> dan <i>Cyber Warfare</i> dalam hukum telematika menggunakan <i>Budapest Convention</i> | 52 |
| 4. | <i>Talinn Manual</i> sebagai pedoman dalam penggunaan <i>Cyber Operation</i> dan <i>Cyber Warfare</i> | 56 |
| BAB III | TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN KEDUA | 61 |
| A. | TINJAUAN PUSTAKA II | 61 |
| 1. | Prinsip – Prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam Pemberian Perlindungan Korban Konflik Bersenjata | 61 |
| 1.1. | Prinsip Kemanusiaan (<i>Principle of Humanity</i>) | 61 |
| 1.2. | Prinsip Pembedaan (<i>Principle of Distinction</i>) | 62 |
| 1.3. | Prinsip kehati – hatian dalam menyerang (<i>Principle of Precautions in Attack</i>) | 66 |
| 1.4. | Prinsip Proporsionalitas (<i>Principle of Proportionality</i>) | 67 |
| 1.5. | Prinsip Kesatriaan (<i>Principle of Chivalry</i>) | 68 |
| 1.6. | Prinsip Kepentingan Militer (<i>Principle of Military Necessity</i>) | 69 |
| 2. | Peran <i>International Committee of Red Cross</i> (ICRC) dalam Konflik Bersenjata | 70 |
| 2.1. | ICRC Sebagai Organisasi Pelindung Korban Sipil dan Penjaga Hukum Humaniter Internasional | 70 |
| B. | ANALISIS PERMASALAHAN II | 73 |
| 1. | Konsep “Partisipasi Langsung dalam Pertempuran” Menjadi Kunci dalam Perlindungan Sipil | 73 |
| BAB IV | PENUTUP | 84 |
| A. | Kesimpulan | 84 |
| B. | Saran | 85 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA..... | 86 |
| LAMPIRAN..... | 87 |

ABSTRAK

AZHAR RISALDY RUM (B011 17 1 433) dengan Judul “*Praktik Penggunaan Cyber Operation (Cyber Warfare) Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional*” Di bawah bimbingan Judhariksawan sebagai Pembimbing I dan Maskun sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi *cyber operation* dalam konflik bersenjata dan metode *cyber warfare* melalui perspektif hukum humaniter internasional, serta bentuk perlindungan yang diberikan terhadap sipil dalam *cyber warfare* oleh hukum humaniter internasional.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dimana sumber – sumbernya diolah menggunakan metode penafsiran. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yakni konvensi – konvensi terkait, serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku – buku, jurnal, serta dokumen terkait.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) Hukum humaniter internasional tidak memiliki instrumen hukum mengikat hingga saat ini mengenai *cyber operation* dan *cyber warfare*. Walaupun demikian, hukum humaniter internasional masih dapat berlaku ketika *cyber operation* digunakan dengan syarat bahwa dampak yang ditimbulkan oleh operasi tersebut setara dengan dampak yang dapat ditimbulkan oleh operasi kinetik. (2) Hukum humaniter internasional memberikan perlindungan bagi sipil dalam *cyber warfare* maupun dari serangan *cyber operation* selama sipil tersebut tidak melakukan suatu tindakan yang dinilai sebagai partisipasi langsung dalam pertempuran.

Kata Kunci: *Cyber Operation, Cyber Warfare, Hukum Humaniter Internasional.*

ABSTRACT

AZHAR RISALDY RUM (B011 17 1 433) with thesis title “*Practice of Using Cyber Operation (Cyber Warfare) in times of Armed Conflict Based on International Humanitarian Law Perspective*” Under the supervision of Judhariksawan and Maskun.

This research aims to find out the position of using cyber operation in armed conflict and cyber warfare as means and method of warfare through international humanitarian law perspective, also in order to know the form of protection provided by international humanitarian law for civilian in cyber warfare.

This research is a normative research where the sources are processed using interpretation methods. The legal materials used consist of primary legal materials, namely conventions, as well as secondary legal materials obtained from books, journals, and other related documents.

As for the results of this research, it's shown that (1) There are currently no legally binding international humanitarian law instrument regarding *cyber operation* and *cyber warfare*. However, international humanitarian law can still be applied when *cyber operations* are used on the condition that the impact of such operations is equivalent to the impact that kinetic operations can have. (2) International humanitarian law provides protection for civilians in *cyber warfare* as well as from *cyber attack operations* as long as the civilian does not take an action that is constituted as direct participation in hostilities.

Keyword: *Cyber Operation, Cyber Warfare, International Humanitarian Law*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik bersenjata atau yang biasa kita kenal dengan istilah perang adalah sebuah kejadian yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan manusia, International Committee of Red Cross (ICRC) mengartikan konflik bersenjata adalah sebuah pertentangan antara 2 negara atau lebih dengan tujuan mengalahkan satu sama lain. Dalam kondisi konflik bersenjata, tidak sedikit warga sipil yang tidak memiliki peran utama dalam konflik bersenjata menjadi korban dan dirugikan, hal ini dikarenakan negara dalam kondisi konflik bersenjata menghadapi kesulitan dalam melindungi warganya. Kondisi inipun menyita perhatian internasional sehingga terbentuklah hukum humaniter internasional (HHI), yang berfungsi mengatur tindakan apa saja yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan dalam berperang (*conduct of war*) serta menjadi pelindung bagi warga sipil.

Dalam perkembangannya, HHI telah melahirkan 4 konvensi dan 3 protokol tambahan, dan dalam konteks perlindungan terhadap warga sipil secara khusus diatur dalam konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan terhadap warga sipil dalam waktu perang dan 2 protokol tambahannya terkait perlindungan terhadap korban dalam konflik bersenjata internasional dan non-internasional.

Seiring berkembangnya teknologi, tentunya metode serta persenjataan yang digunakan dalam konflik bersenjata juga mengalami perkembangan¹, dimana yang jika sebelumnya perang dilakukan secara fisik berubah misal saja menggunakan senjata yang dikendalikan dari jarak jauh (rudal, misil, drone). HHI melihat perkembangan dengan menghadirkan berbagai konvensi internasional serta protkol yang mengatur dan melarang penggunaan senjata yang dinilai dapat membahayakan warga sipil.

Perkembangan teknologi dibidang perang juga tidak berhenti disitu, memasuki tahun 2000an, munculah istilah metode perang baru yang disebut *cyber warfare* yaitu perang yang menggunakan *cyber operation* yang dimana tidak lagi menggunakan senjata api. Fokus utama dari metode perang ini ialah menyerang objek vital dari negara yang diserang dengan tujuan melumpuhkan negara tersebut².

Cyber operation ini tentunya tidaklah sepenuhnya aman, seringkali sasaran dari *cyber operation* ini ialah objek vital yang berhubungan dengan keberlangsungan hidup warga sipil di negara tersebut (ketersediaan koneksi internet, akses layanan kesehatan) yang pada akhirnya menyebabkan warga sipil menjadi korban dari operasi tersebut. beberapa contohnya seperti penyerangan instalasi nuklir Iran oleh Amerika Serikat

¹ Vincent Bernard, "Tactics, Techniques, Tragedies: A Humanitarian Perspective on the Changing Face of War", International Review of the Red Cross, ICRC, Vol. 97 Nomor 900 2015, p. 959 - 968.

² Rain Liivoja, "Technological Change and the Evolution of the Law of War", International Review of the Red Cross, ICRC, Vol. 97 Nomor 900 2015, p. 1157 – 1177.

pada tahun 2010, serta serangan terhadap infrastruktur internet Israel pada tahun 2009 ketika terjadi penyerangan di jalur Gaza³.

Maka dari itu, perlunya analisis hukum terhadap penggunaan *cyber operation* sebagai metode dalam perang, khususnya dalam konteks HHI untuk melihat serta mengatur batas – batas terhadap *cyber operation* serta bentuk perlindungan yang diberikan terhadap warga sipil dari *cyber operation*.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat membentuk sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran hukum humaniter internasional dalam mengatur penggunaan metode *cyber warfare*?
2. Bagaimana hukum humaniter internasional memberikan perlindungan terhadap warga sipil dari dampak *cyber warfare*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibentuk, maka penulis berharap tujuan dari adanya penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui peran hukum humaniter internasional dalam mengatur penggunaan metode *cyber warfare*.

³ Nato Review Magazine, “*The History of Cyber Attacks*”, <https://www.nato.int/docu/review/2013/Cyber/timeline/EN/index.htm>, diakses pada 14 Januari 2021.

2. Untuk mengetahui perlindungan yang diberikan oleh hukum humaniter internasional terhadap warga sipil yang terdampak *cyber warfare*.

D. Manfaat Penelitian

Beranjak dari tujuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka manfaat penelitian yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah sumber informasi, pengetahuan, dan pemahaman ilmu hukum mengenai praktik penggunaan *cyber warfare* dan perlindungan sipil dalam perspektif hukum humaniter internasional.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya di bidang hukum humaniter internasional.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan analisis penulis untuk memberikan gambaran komparasi untuk menyatakan keaslian penulisan skripsi, penulis melampirkan 4 skripsi sebagai bahan perbandingan terhadap tulisan ini :

1. Skripsi atas nama Dinul Haq Qayyim, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin tahun 2017, dalam skripsi ini, Sdr. Dinul mengangkat judul “Penerapan Prinsip Pembedaan dalam Konflik Bersenjata di Suriah menurut Hukum Humaniter Internasional”. adapun permasalahan yang diteliti adalah, (1) Bagaimanakah Prinsip Pembedaan menurut Hukum

Humaniter Internasional?. (2) Apakah Prinsip Pembedaan dapat diterapkan dalam Konflik Bersenjata di Suriah?. Penelitian yang dilakukan Sdr. Dinul Haq merupakan penelitian normatif yang dilengkapi dengan data – data empiris. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitan pustaka⁴.

2. Skripsi atas nama Alfira Nurliliani Samad, Universitas Hasanuddin tahun 2015. Skripsi dari Sdri. Alfira mengangkat judul “Analisis Instrume Cyber-terrorism Dalam Kerangka Sistim Hukum Internasional”. Adapun permasalahan yang diteliti ialah (1) Apakah *Cyber-terrorism* merupakan bagian dari suatu bentuk kejahatan internasional?, (2) Bagaimanakah pengaturan mengenai *Cyber-terrorism* dalam kerangka sistim Hukum Internasional?. Penelitian yang ditulis oleh Sdri. Alfira merupakan penelitian yuridis-normatif dengan Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan tujuan untuk mengetahui apakah konsep *cyber-terrorism* merupakan sebuah kejahatan internasional dalam kerangkan hukum internasional atau tidak⁵.

3. Skripsi atas nama Mochammad Arief Agus, Universitas Hasanuddin tahun 2018. Skripsi Sdr. Arief mengangkat judul ”Tinjauan Hukum

⁴ Dinul Haq Qayyim, 2017, “*Penerapan Prinsip Pembedaan dalam Konflik Bersenjata di Suriah Menurut Hukum Humaniter Internasional*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

⁵ Alfira Nurliliani Samad, 2015, “*Analisis Instrumen Cyber-terrorism dalam Kerangkan Sistim Hukum Internasional*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Humaniter Internasional Terhadap Pengeboman Masjid Umar Ibn Khattab oleh Militer AS di Suriah”. Penelitian yang dilakukan Sdr. Arief merupakan penelitian normatif dan penelitian yang dilakukan menitikberatkan pada permasalahan apakah tindakan pengeboman Masjid Umar Ibn Khattab merupakan sebuah pelanggaran atau tidak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sdr. Arief, tindakan pengeboman masjid Umar Ibn Khattab oleh Militer AS di Suriah merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Hal ini dikarenakan tindakan tersebut telah melanggar sejumlah prinsip – prinsip dasar hukum humaniter internasional, terutama prinsip pembeda, proporsionalitas, dan kehati – hatian dalam menyerang, sehingga militer AS haruslah mempertanggungjawabkan tindakannya dihadapan hukum melalui Lembaga peradilan yang berwenang yaitu *International Criminal Court (ICC)*⁶.

4. Skripsi atas nama Sukma Indrajati, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2014. Penelitian Sdri. Sukma berjudul “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap *Cyber Espionage* Sebagai Salah Satu Bentuk *Cybercrime*”. Penelitian Sdri. Sukma merupakan penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian terhadap asas – asas hukum, aturan – aturan hukum yang ada untuk mendapatkan informasi tentang *cyber espionage*. Metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh

⁶ Mochammad Arief Agus, 2018, “*Tinjauan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Pengeboman Masjid Umar Ibn Khattab oleh Militer AS di Suriah*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Sdri. Sukma melalui studi lapangan serta studi kepustakaan. Fokus utama permasalahan dari penelitian Sdri. Sukma ialah apakah hukum internasional mengatur mengenai *cyber espionage* serta bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan terhadap serangan *cyber espionage* di Indonesia. Penelitian Sdri. Sukma menyimpulkan bahwa instrumen hukum internasional mengenai kejahatan siber terutama yang menyangkut mengenai *cyber espionage* pada umumnya merupakan instrumen regional. Salah satu contohnya adalah *Convention of Cybercrime* yang dibuat oleh *Council of Europe*, sehingga diperlukan adanya instrumen hukum mengenai kejahatan siber skala internasional walaupun sebelumnya telah ada beberapa upaya dalam tersebut seperti dalam Kongres ke-12 tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana di Brazil⁷.

5. Skripsi atas nama Kartini Eliva Angel Tampubolon, Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2018. Penelitian Sdri. Kartini berjudul “Kedudukan Cyber Warfare dalam Hukum Internasional”. Secara garis besar, penelitian Sdri. Kartini memfokuskan pada kedudukan *cyber warfare* dalam konteks hukum internasional secara luas⁸.

Berdasarkan pemaparan 5 bahan perbandingan untuk membuktikan keaslian tulisan ini, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan

⁷ Sukma Indrajati, 2014, “*Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Cyber Espionage Sebagai Salah Satu Bentuk Cybercrime*”, *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

⁸ Kartini Eliva Angel Tampubolon, 2018, “*Kedudukan Cyber Warfare dalam Hukum Internasional*”, *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya.

perihal penelitian penulis dengan 5 bahan perbandingan sebelumnya. Penulis dalam penelitian ini mencoba untuk menjelaskan secara detail perihal praktik penggunaan *cyber operation (cyber warfare)* dalam konflik bersenjata yang ditinjau dari perspektif hukum humaniter internasional. Dapat dilihat bahwa dari objek penelitian hingga fokus kajian yang akan diteliti oleh penulis merupakan sebuah kebaruan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian normatif atau dapat disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian normatif dikonsepsikan sebagai apa yang telah tertulis dalam suatu peraturan perundang – undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai suatu kaidah atau norma yang dianggap pantas⁹. Ciri khas dari penelitian normatif ini ialah sumber datanya yang hanyalah berupa bahan hukumsekunder¹⁰, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier.

2. Jenis dan Sumber

2.1. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan penulis dalam proposal ini terbagi atas 3, yaitu:

⁹ Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 118.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1984, *Masalah – Masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 110. Lihat juga Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 52.

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Pada umumnya, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat (norma, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang – undangan, hukum adat, atau Yurisprudensi)¹¹.

Dalam penelitian ini, yang menjadi bahan hukum primer yaitu:

1. Konvensi Den Haag;
2. Konvensi Jenewa 1949
3. Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa 1977 mengenai perlindungan korban dalam konflik bersenjata internasional;
4. Protokol Tambahan 2 Konvensi Jenewa 1977 mengenai perlindungan korban dalam konflik bersenjata non – internasional.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mencakup dokumen – dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Pada umumnya, bahan hukum sekunder memiliki ciri sebagai berikut¹²:

1. Dapat digunakan dengan segera serta selalu dalam keadaan siap terbuat;
2. Tidak terbatas oleh waktu dan tempat;

¹¹ Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 31.

¹² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 12.

3. Isi dan bentuknya merupakan karya peneliti terdahulu sehingga peneliti yang baru tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis serta konstruksi data;
- c. Bahan tersier, dapat juga disebut sebagai bahan non-hukum, merupakan bahan yang dapat memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹³. Bahan - bahan tersier antara lain kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, hasil wawancara serta bahan – bahan lain yang dapat diakses melalui internet.

2.2. Sumber Bahan Hukum

Adapun yang menjadi sumber bahan hukum penulis dan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Konvensi – Konvensi Internasional serta instrumen hukum lainnya yang relevan;
- b. Buku – buku hukum internasional terkait;
- c. Jurnal Ilmiah serta literatur – literatur dan sumber informasi lainnya baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy* yang didapatkan baik secara langsung maupun melalui hasil penelusuran internet yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.

¹³ Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm. 298

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan bahan hukum dengan menggunakan Teknik studi literatur (*literature research*). Teknik pengumpulan ini digunakan untuk memperoleh bahan – bahan sekunder serta informasi – informasi lainnya yang relevan dengan penelitian yang akan di lakukan.

4. Analisis Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian normatif yang sumber bahan hukumnya hanya terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier, sehingga metode pengolahan dan analisis bahan hukum yang digunakan ialah menggunakan Teknik penafsiran (*Hermeneutik*)¹⁴ yang dimana penafsiran atau hermeneutik diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah sesuatu atau situasu ketidaktahuan menjadi mengerti¹⁵.

¹⁴ Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.163.

¹⁵ E. Soemaryono, 1993, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm. 24.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. TINJAUAN PUSTAKA I

1. Tinjauan Hukum Humaniter Internasional

1.1. Pengertian dan Perkembangan Hukum Humaniter

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa selama 3400 tahun sejarah, manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian. Kesadatan untuk penetapan – penatapan serta pembatasan mengenai metode perang antar bangsa merupakan suatu hasil dari kesadaran manusia bahwa metode perang yang tak mengenal batas sangatlah merugikan dan mematikan¹⁶.

Istilah hukum humaniter awalnya merupakan sebuah istilah penamaan yang dinilai baru, dimana awalnya dikenal dengan istilah hukum perang, dan berkembang menjadi hukum konflik bersenjata hingga pada akhirnya menjadi hukum humaniter internasional (HHI) sehingga ketika berbicara mengenai hukum perang maka tidaklah berbeda ketika berbicara mengenai hukum humaniter dan hukum konflik bersenjata. Hukum perang itu sendiri ialah sebuah bagian dari hukum internasional dan pada umumnya merupakan hukum tertulis (kodifikasi). Tujuan utama dari perubahan adanya pergantian istilah

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, 1980, *Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaannya di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 20.

tersebut guna menghindari munculnya trauma terhadap kejamnya dampak dari perang. Lauterpach mengartikan hukum perang secara singkat dengan menyatakan bahwa hukum perang merupakan suatu aturan hukum untuk negara dalam menghargai suatu peperangan¹⁷.

Definisi lain mengenai hukum perang juga dikemukakan oleh Starke yang menyatakan bahwa¹⁸:

“The Laws of war consist of the limits set by International law within which the force required to overpower the enemy may be used, and the principles thereunder governing the treatment of individuals in the course of war and armed conflict.”

Dalam terjemahannya:

“Hukum perang terdiri dari batas-batas yang ditetapkan oleh hukum Internasional di mana kekuatan yang diperlukan untuk mengalahkan musuh dapat digunakan, dan prinsip-prinsip di bawahnya yang mengatur perlakuan individu dalam perjalanan perang dan konflik bersenjata.”

Selain itu, Mochtar Kusumaatmadja melakukan pembagian hukum perang yaitu a). *jus ad bellum*; dan b). *jus in bello*. Pembagian ini berdasarkan pada waktu pemberlakuan hukum perang itu sendiri¹⁹.

- a. ***Jus ad bellum***, atau hukum tentang perang. Merupakan hukum yang mengatur mengenai hal – hal apa saja yang dibenarkan oleh suatu negara untuk menggunakan kekerasan bersenjata (*use of force*);

¹⁷ Lauterpacht, 1955, *International Law: a Treaties* Vol 1, Longmans Green Co, London, p. 226

¹⁸ J.G. Starke, 1977, *Introduction to International Law*, Butterworths, London, p. 585

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konvensi – Konvensi Palang Merah 1949*, PT Alumni, Bandung, hlm. 15

- b. ***Jus in bello***, pada dasarnya diartikan sebagai hukum yang berlaku dalam perang itu sendiri. *jus ini bello* ini terbagi menjadi 2 bentuk yaitu hukum yang mengatur tata cara dilakukannya suatu perang (*Hague laws*) dan hukum yang mengatur perlindungan terhadap orang yang terkena dampak dari konflik bersenjata (*Geneva laws*)²⁰.

Pembagian ini menurut Prof. Mochtar berkaitan dengan teori tentang perang adil, dimana teori tersebut merumuskan syarat – syarat yang perlu terpenuhi untuk mengatakan bahwa pihak yang memulai konflik dapat dikatakan telah melakukan perang adil. Syarat ini terbagi atas 4 yaitu alasan yang adil, penguasa yang sah, maksud yang benar, keseimbangan, dan usaha terakhir.

Dalam kaitannya dengan pembagian hukum perang, *cyber warfare* ataupun penggunaan *cyber operation* dalam konflik bersenjata masuk dalam kategori *jus in bello*, hal ini dikarenakan pada dasarnya *cyber operation* atau *cyber warfare* merupakan salah satu alat dan metode dalam berperang.

Membahas mengenai perkembangan sejarah hukum humaniter dapat dilirik pada zaman kuno serta abad pertengahan. Pada umumnya, sejarah hukum humaniter terbagi menjadi 3 periode, sebagai berikut:

²⁰ Farid Fad, "Reformulasi *Ius ad Bellum* dan *Ius ad Bello* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Humaniter", *Al Ahkam*, Semarang, Vol 16 No. 1 2020, hlm. 43 – 53.

a. Zaman kuno

Pada periode ini, melalui *Cave art of the new stone age* memperlihatkan bahwasanya manusia telah berkelahi secara berkelompok pada kurang lebih 10.000 tahun silam, dengan menggambarkan seorang pemanah yang sedang berperang sebagai buktinya. Bukti bahwa perang yang telah ada pada masa silam juga diperkuat dengan pernyataan John Keegan, seorang sejarawan Inggris yang mengatakan bahwa di awal 3000 SM Mesopotamia telah mengembangkan suatu bentuk sistem pertahanan militer²¹.

Selanjutnya, diperkirakan pada tahun 2700 SM, kota Uruk, yang pada saat itu dipimpin oleh Gilgamesh telah melakukan suatu upaya untuk mengkampanyekan pertahanan militer dan sejarah mencatat bahwa upaya tersebut adalah yang pertama dalam sejarah umat manusia. Kira – kira 5000 tahun yang lalu, perang terjadi lagi dan pada zaman ini, batasan – batasan mengenai perang masih sangat sulit dilakukan. Sejak 5.600 tahun dari sejarah umat manusia, telah tercatat bahwa terdapat kurang lebih 14.600 perang yang terjadi²².

Sejarah mengenai perkembangan hukum humaniter tidak sampai disitu, pada tahun 1.400 SM, Sumeria dan beberapa negara lain membuat suatu kesepakatan bersama Mesir mengenai perlakuan terhadap tawanan. Sekitar 200 SM, terdapat berbagai jenis teks Hindu

²¹ John Keegan, 2001, *War and Our World*, Vintage Books, New York, p. 26

²² James Hillman, 2004, *A Terrible Love of War*, Penguin Book, New York, p. 17.

yang ditemukan di Asia yang mendeskripsikan aturan – aturan mengenai perang. Salah satunya terdapat dalam Mahabharata, syair kepahlawanan Sansekerta yang merefleksikan kepercayaan Hindu bahwa Raja tidak boleh melukai lawannya. Ada pula dalam *the Hindu Code of Manu*, dimana mengatur mengenai jenis – jenis senjata berbahaya yang larangan penggunaannya dalam medan perang seperti panah beracun atau berduri serta perlakuan terhadap musuh yang telah menyerah atau terluka parah dengan tidak melanjutkan untuk dibunuh²³.

Di era awal kekaisaran Roma kurang lebih pada tahun 30 SM, ditemukan berbagai peraturan perang yang mengindikasikan bahwa perang pada masa itu dapat dikatakan cukup kejam. Pasalnya, aturan – aturan perang tersebut dinilai tidak memiliki batas yang jelas, mulai dari perampasan barang musuh yang dinilai normal, para tahanan yang diperbudak hingga dibunuh, serta tidak dikenalnya prinsip pembedaan antara sipil dan kombatan²⁴. Hal ini berbanding terbalik ketika memasuki akhir abad 6 SM, pada zaman Kaisar Roma Maurice melalui bukunya *Strategica* mengatakan bahwa tentara – tentara yang menciderai para sipil memiliki kewajiban untuk menyembuhkan luka tersebut bagaimanapun caranya atau jika tidak bisa, membayar 2x lipat

²³ Jayaswal, 1930, *Manu and Yajnavalkya, a Comparison and a Contrast: a Treatise on the Basic Hindu Law*, Butterworth, Calcutta, p. 106.

²⁴ Michael Howard, George Andreopoulos, dan Mark Shulman, 1994, *The Laws of War*, Yale University Press, New Haven, p. 27.

kerusakan yang dideritanya²⁵. Beberapa periode – periode ini menunjukkan bahwasanya perang yang dilakukan pada zaman kuno tidak hanya sekedar pertempuran antar manusia yang tak mengenal batas, telah ada upaya – upaya baik melalui titah Raja maupun perintah pimpinan militer untuk memanusiwikan perang.

b. Abad pertengahan

Pada periode ini, hukum humaniter dominannya dipengaruhi oleh ajaran – ajaran agama serta prinsip kesatria. Aturan – aturan mengenai peperangan terdapat di dalam aturan mengenai tingkah laku, moral, dan agama.

Di dalam ajaran agama Islam, perang dianggap sebagai suatu saran pembelaan diri dan menghapuskan suatu bentuk kemungkar. Melalui prinsip kesatria, para ksatria yang hendak menginisiasi perang memiliki suatu kewajiban untuk mengumumkan bahwa mereka akan melakukan perang serta membatasi penggunaan senjata – senjata tertentu yang dianggap berbahaya.

Salah satu contoh penerapan hukum humaniter di dalam ajaran agama Islam yaitu ketika perang Badar pada tahun 624 M, dimana Rasulullah SAW memperhatikan kondisi – kondisi para tawanan serta menyerahkan mereka kepada para sahabat dengan pesan untuk memperlakukan mereka sebaik mungkin. Pesan Rasulullah SAW merupakan suatu kaidah umum dan bersifat komprehensif terkait

²⁵ C.E. Brand, 1968, *Roman Military Law*, University of Texas, Austin, p. 195.

bentuk kebaikan terhadap perlakuan kepada tawanan seperti pemberian akomodasi, makanan, serta perlakuan yang manusiawi²⁶.

Selain itu, penerapan hukum humaniter dapat pula ditemukan pada ajaran agama Kristen yang juga tidak lepas dari konsep *Just War* (Perang adil). Sejarah mencatat bahwasanya terdapat larangan oleh *Catholic Second Lateran Council* pada 1139 terhadap beberapa bentuk senjata pada era Paus Innosensius II dengan alasan bahwa senjata tersebut “mematikan dan menjijikkan untuk Tuhan”, serta *Third Lateran Council* juga mengatakan bahwa tawanan perang harus diperlakukan secara manusiawi²⁷.

c. Zaman modern

Zaman modern merupakan titik dimana perkembangan hukum humaniter mencapai puncaknya, terutama ketika memasuki abad 19 dimana perang mulai dilakukan oleh tentara serta senjata – senjata yang lebih mutakhir dan merusak mulai bermunculan, menyebabkan luka yang luar biasa terhadap para prajurit serta mereka dibiarkan tergelatak tak berdaya di medan tempur. Pada era inilah dimana negara – negara mulai membahas mengenai hukum dalam perang secara konkrit walaupun pada mulanya hukum ini berdasarkan moral.

Peristiwa – peristiwa mengerikan ini memberikan suatu pencerahan terhadap negara – negara bahwa penghormatan terhadap

²⁶ Zayyid bin Abdel, 2008, *Hukum Humaniter Internasional dalam Islam*, ICRC, Jakarta, hlm. 59.

²⁷ Gregory Reichberg, 1997, *The Ethics of War*, Blackwell Publishing, Massachusetts, p. 97.

kemanusiaan dalam medan tempur perlu dilakukan segera mungkin. Pada titik inilah dimana *International Committee of Red Cross* (ICRC) mulai didirikan serta ditandatanganinya Konvensi Jenewa 1864 mengenai Perbaikan Keadaan yang Luka di Medan Tempur yang merupakan sebuah gagasan oleh Henry Dunant. Pada dasarnya, konvensi itu mewajibkan setiap pihak yang sedang berkonflik tanpa terkecuali untuk merawat para prajurit yang terluka. Ide tersebut muncul ketika Henry Dunant menulis sebuah buku berjudul "*Un Souvenir de Solferino*" berdasarkan pengalaman pribadinya, yang menceritakan mengenai pertempuran Austria melawan tentara gabungan Prancis-Sardinia²⁸. Henry Dunant bercerita bahwa pertempuran tersebut menimbulkan penderitaan yang luar biasa bagi tentara dikarenakan masih kurangnya perawatan medis yang diperlukan dalam medan perang.

Melalui pengalaman tersebutlah yang mengilhami Henry Dunant untuk mengusulkan beberapa poin yaitu:

- a. Membentuk sebuah organ permanen yang bergerak di bidang pemberian bantuan kemanusiaan pada masa perang;
- b. Membentuk suatu perjanjian antara negara untuk mengakui netralitas organ tersebut serta memberikannya kebebasan dan mobilitas untuk memberikan bantuan di medan perang.

²⁸ Wagyu Wagiman, 2007, *Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, hlm. 3

Melalui usulan tersebut ICRC terbentuk serta diikuti oleh usulan untuk membentuk Konvensi Jenewa pertama. Pencapaian ini memberikan Henry Dunant sebuah pengakuan oleh komunitas internasional dengan menganugrahinya penghargaan nobel perdamaian untuk pertama kali pada tahun 1901. Konvensi Jenewa 1864 dan pembentukan ICRC inilah yang menjadi batu loncatan dalam perkembangan hukum humaniter yang lebih maju, dimana tidak seperti dimasa sebelumnya ketika hukum humaniter hanya terjadi melalui hukum kebiasaan.

1.2. Tujuan Hukum Humaniter Internasional

Perlu diketahui bahwasanya HHI dibentuk bukan untuk melarang ataupun menghentikan terjadinya perang atau konflik bersenjata, melainkan karena alasan – alasan perikemanusiaan seperti mengatur tata cara berperang dengan tujuan membatasi penderitaan individu – individu yang tidak memiliki peran dalam konflik yang terjadi. Dapat pula dikatakan bahwasanya eksistensi HHI ialah sebagai penyeimbang antara kebutuhan militer dan keperluan untuk menghormati hakikat kemanusiaan.

Lebih lanjutnya, berbagai literatur mengenai hukum humaniter juga menyimpulkan tujuan – tujuan HHI antara lain²⁹:

²⁹ Frederic de Mullinen, 1987, *Handbook on the Law of the War for Armed Forces*, ICRC, Geneva, p. 2; lihat juga G.P.H Haryomataram, 1988, *Bunga Rampai Hukum Humaniter (Hukum Perang)*, Bumi Nusantara Jaya, Jakarta, hlm. 12.

1. Memberikan suatu bentuk perlindungan baik bagi pihak kombatan maupun bagi penduduk sipil dari penderitaan yang berlebihan;
2. Demi menjamin hak asasi bagi mereka yang telah jatuh ke pihak musuh. Ketika kombatan telah jatuh ke pihak musuh, maka pihak musuh memiliki kewajiban untuk melindungi, merawat, serta memperlakukannya sebagai tawanan perang (*prisoner of war*);
3. Untuk mencegah timbulnya konflik bersenjata yang dinilai keji dan tidak mengenal batas, guna tercapainya asas perikemanusiaan.

Tujuan hukum humaniter ini juga tertuang dalam *U.S. Army Field Manual of Law of Land Warfare* yang diuraikan sebagai berikut:

1. Melindungi kombatan dan sipil dari suatu penderitaan yang berlebihan;
2. Menjamin tercapainya hak asasi dari pihak yang jatuh ke tangan musuh;
3. Memberikan peluang untuk tercapainya Kembali suatu perdamaian antar pihak;
4. Membatasi kekuasaan pihak berperang.

Geza Herzegh dan Mochtar Kusumaatmadja sendiri menyatakan bahwa tujuan dari HHI pada dasarnya adalah melindungi korban perang serta melindungi harkat dan martabat mereka. Berdasarkan beberapa uraian – uraian yang telah dijelaskan

sebelumnya, dapat dibentuk suatu kesimpulan bahwa tujuan pasti dari HHI ialah pemberian perlindungan kepada korban konflik bersenjata, serta menjamin hak asasi mereka dengan mencegah terjadinya perang yang berlebihan dan tidak berperikemanusiaan.

1.3. Sumber Hukum Humaniter Internasional

Pada umumnya, sumber HHI tidaklah jauh berbeda dengan hukum internasional pada umumnya. J.G Starke menguraikan bahwa sumber materil hukum internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu peristiwa atau situasi tertentu sehingga secara garis besar dapat dikategorikan menjadi lima yaitu³⁰:

1. Kebiasaan;
2. Traktat;
3. Keputusan Pengadilan atau badan arbitrase;
4. Karya – karya hukum;
5. Keputusan atau ketetapan organ – organ serta lembaga internasional.

Uraian tersebut juga dapat ditemukan dalam Statuta Mahkamah Internasional tahun 1945 mengenai sumber hukum internasional. Dalam Statuta tersebut pasal 38 ayat 1, jelas disebutkan 4 bentuk sumber hukum internasional yaitu: perjanjian internasional (*International conventions*), kebiasaan internasional (*international customs*), prinsip –

³⁰ J.G Starke, 2010, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajatmaja, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 42

prinsip hukum umum (*general principle of law recognized by civilized nations*), putusan pengadilan dan ajaran – ajaran dari para ahli hukum yang terpandang dari berbagai negara (*judicial decisions and the teaching of the most highly qualified publicist of the various nations*).

Walaupun demikian, beberapa literatur - literatur HHI menyempitkan serta menguraikan secara eksplisit sumber – sumber HHI secara khusus yaitu³¹:

a. Instruksi Lieber 1863

Instrumen ini sebenarnya merupakan sebuah instruksi dari Pemerintah Amerika Serikat dan dianggap sebagai suatu bentuk kodifikasi dari hukum perang internasional. Poin penting yang perlu diketahui dalam instruksi Lieber ini ada adanya pembagain kelompok bagi sipil, yakni:

- a. *Inoffensive Civil*, yakni individu yang mendapatkan perlindungan terhadap, harta, kehormatan, dan pribadi. Kategori ini tidak dapat dijadikan budak, dipindahkan secara paksa, dipaksa bekerja kepada pihak yang menang konflik, dibunuh, dan kesucian keluarga mereka tidak boleh dicemarkan;
- b. Sipil yang berpartisipasi dalam konflik secara langsung diberikan kedudukan sebagai *belligerent*;

³¹ Levina Yustitiantingtyas, "Perlindungan Orang Sipil dalam Hukum Humaniter Internasional", Jurnal Komunikasi Hukum, Surabaya, Vol. 2, Nomor 1 Februari 2016, hlm. 70 – 83.

- c. Sipil yang berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas Militer dan mendapatkan status sebagai tawanan perang ketika tertangkap oleh pihak lawan.

b. Konvensi Jenewa 1864

Konvensi ini merupakan konvensi internasional pertama dalam bidang HHI. Tujuan utama pembentukan konvensi ini ialah memberikan perlindungan terhadap korban perang (setiap orang yang mengalami luka dalam medan tempur, serta personil dan satuan medik) serta mengatur mengenai perlindungan dan tingkah laku sipil dalam konflik bersenjata³².

c. Deklarasi St. Petersburg 1868

Deklarasi St. Petersburg pada dasarnya merupakan sebuah instrumen hukum yang melarang penggunaan sebuah peluru yang dapat meledak ketika mengenai benda keras. Deklarasi ini diprakasai oleh Tsar Alexander II³³. Walaupun demikian, secara implisit deklarasi ini tetap memberikan perlindungan terhadap sipil.

d. Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 (*Hague Regulation*)

Konvensi Den Haag atau dikenal juga dengan hukum Den Haag merupakan hukum yang secara khusus mengatur alat dan tata cara berperang. Konvensi ini merupakan hasil dari konferensi perdamaian

³² Ria Wierma Putri, 2011, *Hukum Humaniter Internasional*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 9.

³³ Yunita Maya Putri, Rehulina dan Ria Wierma Putri, "Perlindungan Terhadap Korban Perang dalam Penegakan Hukum Humaniter Internasional", 29 Mei 2020, hlm. 5 (Working Paper)

pertama di Den Haag pada tahun 1899 yang kemudian disempurnakan pada konferensi ke-2 pada tahun 1907.

Terdapa beberapa rangkaian konvensi yang lahir dari konferensi Perdamaian ke-2 di Den Haag berjumlah 13 konvensi dan 1 deklarasi, antara lain:

1. *Convention I for the Pacific Settlement of Disputes;*
2. *Convention II respecting the limitation on the employment of force for the recovery of Contract Debts;*
3. *Convention III relative of the opening of hostilities;*
4. *Convention IV respecting the laws and customs of War on Land;*
5. *Convention V respecting the Rights and Duties of Neutral Powers Persons in case of War on Land;*
6. *Convention VI respecting to the Status of Enemy Merchant Ships at the outbreak of Hospitalities;*
7. *Convention VII relating to the Conversion of Merchant Ships into War Ships*
8. *Convention VIII relating to the Laying of Automatic Submarine Contact Mines;*
9. *Convention IX concerning Bombardment by Naval Forces in Time of War;*
10. *Convention X for the Adaptation to Maritime Warfare of the Principles of the Geneva Convention;*

11. *Convention XI relative to certain Restrictions with regard to the Exercise of the Right of Capture in Naval War;*
12. *Convention XII relative to the Creation of an International Prize Court;*
13. *Convention XIII concerning the Rights and Duties of Neutral Powers in Naval War;*
14. *Declaration XIV Prohibiting the Discharge of Projectiles and Explosive from Balloons.*

Hal yang perlu diperhatikan dan penting dalam konvensi Den Haag 1907 adalah apa yang dikenal dengan “*Klausula si Omnes*”. Klausul ini menyatakan bahwa konvensi ini hanya dapat berlaku apabila kedua belah pihak yang sedang berkonflik telah menjadi pihak dalam konvensi, sehingga ketika salah satu pihak bukan merupakan peserta konvensi, maka konvensi Den Haag tidak dapat berlaku³⁴.

e. Konvensi Jenewa 1949

Konvensi Jenewa tahun 1949 dapat dikatakan merupakan penyempurnaan terhadap konvensi – konvensi maupun instrumen hukum mengenai perlindungan sipil dalam konflik bersenjata sebelumnya. Konvensi Jenewa 1949 terdiri atas 4 konvensi yang mengatur mengenai perang di darat, laut, perlakuan terhadap tawanan perang, dan perlindungan terhadap orang sipil dalam situasi konflik

³⁴ Wagyu Wagiman, 2007, *Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, hlm. 14.

bersenjata. Konvensi Jenewa juga disebut sebagai konvensi palang merah. Lengkapnya ke-empat konvensi tersebut ialah:

1. Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat;
2. Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Perang di Laut yang Luka, Sakit dan Korban Karam;
3. Konvensi Jenewa 12 Agustus tahun 1949 tentang Perlakuan terhadap Tawanan Perang;
4. Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perlindungan Orang – Orang di Waktu Perang.

f. Protokol Tambahan 1977 dan 2005

Terdapat 3 Protokol Tambahan terhadap Konvensi Jenewa 1949, yaitu aturan mengenai konflik bersenjata internasional, aturan mengenai konflik bersenjata non – internasional, dan pengaturan mengenai penggunaan emblem tambahan. Pembagian kategori konflik bersenjata ini memastikan hukum humaniter dapat berlaku disetiap kondisi konflik. Selain itu, Protokol Tambahan ini juga memperkuat perlindungan terhadap sipil dengan memperjelas pengertian serta perlindungannya³⁵. Perlu dipahami bahwasanya prinsip – prinsip yang

³⁵ Levina Yustitianiingtyas, "Perlindungan Orang Sipil dalam Hukum Humaniter Internasional", Jurnal Komunikasi Hukum, Surabaya, Vol. 2, Nomor 1 Februari 2016, hlm. 70 – 83.

berlaku dalam konvensi Jenewa masih tetap berlaku. Lengkapnya ke-tiga protocol tersebut yakni:

1. Protokol Tambahan pada konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang berhubungan dengan Perlindungan Korban – Korban Pertikaian – Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I);
2. Protokol Tambahan pada konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang berhubungan dengan Perlindungan Korban – Korban Pertikaian – Pertikaian Bersenjata Bukan Internasional (Protokol II);
3. Protokol Tambahan untuk konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 mengenai Pengadopsian Sebuah Lambang Pembeda Tambahan (Protokol III) 8 Desember 2005.

Selain yang telah dijabarkan sebelumnya, adapula beberapa konvensi – konvensi internasional yang dapat dikategorikan sebagai sumber HHI berdasarkan sifatnya yang masuk dalam kategori aturan dalam perang atau *jus in bello*, antara lain:

1. *Geneva Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gasses, and of Bacteriological Methods of Warfare 1925;*
2. *Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Events of Armed Conflict 1954;*

3. *Biological and Toxic Weapon Conventions 1972;*
4. *Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Technique 1976;*
5. *Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects 1980 (CCW);*
6. *Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction (CWC);*
7. *Protocol on Blinding Laser Weapons 1995;*
8. *Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction 1997 (Ottawa Treaty);*
9. *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1999.*

2. Konflik bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional

Perlu diketahui bahwasanya HHI hanya dapat berlaku dalam suatu konflik bersenjata yang berarti HHI tidak dapat diterapkan walaupun dalam kondisi kekerasan selama tidak bereskalasi menuju

konflik bersenjata³⁶. Konflik bersenjata itu sendiri merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggantikan istilah perang, dimana seperti yang dikatakan oleh Edward Kossoy dalam terjemahannya yaitu:

“Istilah konflik bersenjata cenderung menggantikan, setidaknya dalam semua formulasi hukum yang relevan, gagasan perang yang lebih tua... Secara hukum pertimbangan untuk menggantikan kata "perang" menjadi "konflik bersenjata" tampaknya lebih dibenarkan dan logis”

Sedangkan Pictet menyatakan bahwa Istilah konflik bersenjata telah digunakan sebagai tambahan dari istilah perang dan tidak terlepas kemungkinan menggantikannya. Hal ini menyimpulkan bahwa sebenarnya konflik bersenjata memiliki arti yang sama dengan perang.

Pada umumnya, terdapat 2 hal yang dijadikan sebagai sasaran konflik, Pertama adalah konflik yang menargetkan keseimbangan (*balancing objective conflict*) yakni suatu konflik yang bertujuan untuk mencapai suatu kondisi seimbang dalam suatu masalah yang sedang menjadi pertentangan. Kedua adalah konflik dengan target hagemoni (*hegemonic objective conflict*) yaitu suatu konflik yang terjadi dengan tujuan mendominasi kebedaraan sebuah negara pada negara lain³⁷. Kedua tujuan tersebutlah yang menyebabkan penggunaan kekuatan bersenjata tidak dapat terhindarkan.

³⁶ Kareen Jabre, Norah Babic dan Antoine Bouvier, 2016, *International Humanitarian Law: Handbook for Parliamentarians*, ICRC dan IPU, Geneva, p. 17

³⁷ Iqbal Asnawi, “Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam Hubungan Antar Bangsa”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Aceh, Vol. 12, Nomor 1 Januari – Juni 2017, hlm. 111 – 122.

Dari definisi yang telah dijabarkan serta dengan merujuk pada ketentuan HHI, dapat diuraikan unsur – unsur dari suatu konflik bersenjata sebagai berikut:

1. Subjek atau pelaku merupakan negara;
2. Objek yang menjadi sasaran serangan ialah wilayah territorial suatu negaa ataupun wilayah fisik lainnya;
3. Pihak yang terlibat dalam merupakan kelompok bersenjata (*armed forces*);
4. Pihak yang dilindungi dalam konflik bersenjata adalah pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam konflik serta *hors de combat*;
5. Objek yang dilindungi adalah objek sipil seperti rumah penduduk, rumah sakit, sekolah, serta objek budaya.

2.1. Kategori Konflik Bersenjata menurut Hukum Humaniter

Internasional

Komite Palang Merah Internasional membagi konflik bersenjata kedalam 3 kategori berdasarkan skalanya yaitu: a) Konflik bersenjata internasional; b) Konflik bersenjata non – internasional; dan c) *Internal Disturbance* dan *Tensions*. Hal ini bertujuan untuk memperluas jangkauan HHI. Hal penting yang perlu digaris bawahi ialah perlindungan yang serta ketentuan yang berlaku antara konflik bersenjata internasional dan non – internasional berbeda, tetapi walaupun demikian tujuan awal HHI tetap ada yakni melindungi orang

sipil serta korban dari dampak konflik bersenjata. Pembagian tersebut tidaklah absolut, yang berarti bisa saja suatu konflik bersenjata non internasional dapat berubah menjadi konflik bersenjata internasional dengan memenuhi beberapa kriteria seperti yang telah diuraikan oleh Pietro Verri yaitu³⁸:

1. Ketika suatu negara yang berkonflik melawan suatu pasukan pemberontak mengakui pihak tersebut sebagai pihak yang bersengketa;
2. Ketika munculnya satu atau lebih negara lain yang memberikan bantuan ke salah satu pihak yang sedang berkonflik, bantuan ini dapat berupa pengiriman pasukan bersenjata mereka kedalam konflik tersebut;
3. Jika terjadi intervensi pasukan bersenjata oleh dua negara asing, dimana pasukan bersenjata tersebut memberikan bantuan terhadap pihak yang saling berkonflik.

Walaupun demikian, pada dasarnya konflik dalam hukum humaniter tetaplah terbagi atas 3.

a. Konflik bersenjata internasional (*International armed conflicts*)

International armed conflict disingkat IAC secara sederhana merupakan konflik yang terjadi antar 2 negara atau lebih, dimana dalam

³⁸ Pietro Verri, 1992, *Dictionary of the International Law of Armed Conflict*, ICRC, Geneva, p. 35.

konflik tersebut terdapat unsur kekerasan yang menggunakan kelompok bersenjata. Ketentuan mengenai IAC diatur dalam Protokol Tambahan 1 1977 Konvensi Jenewa. ICRC sendiri dalam Commentarynya memberikan pengertian mengenai konflik bersenjata internasional sebagai suatu konflik yang timbul akibat dari adanya perbedaan antar 2 negara dan mengakibatkan terjadinya intervensi dari kelompok bersenjata walaupun salah satu pihak tidak mengakuinya.

b. Konflik bersenjata non – internasional (*Non – international armed conflicts*)

Secara garis besar, *non – international armed conflicts* (NIAC) merupakan konflik yang terjadi di wilayah suatu negara antara pemerintah dan 1 atau lebih kelompok bersenjata bukan negara, atau sesama kelompok bersenjata bukan negara. Dieter Fleck mengartikan NIAC sebagai suatu konfrontasi yang mencapai intensitas kekerasan bersenjata antar penguasa pemerintah dengan kelompok yang dipimpin oleh orang yang bertanggungjawab atas pasukannya di dalam wilayah nasional³⁹.

Umumnya, konflik yang kian terjadi sekarang ini termasuk dalam kategori NIAC. Ketentuan mengenai NIAC diatur dalam Protokol Tambahan II 1977 Konvensi Jenewa serta *Common Article 3 to the*

³⁹ Malahayati, "Hukum Humaniter Internasional: Konflik Bersenjata Non - Internasional", 10 Oktober 2015, hlm. 7 (Project Report)

Geneva Conventions 1949. Dapat pula secara sederhana menjabarkan syarat – syarat NIAC yaitu:

1. Konflik terjadi diwilayah negara anggota;
2. Kelompok bersenjata pihak yang melakukan pemberontakan harus berada dibawah komando individu yang dapat bertanggung jawab;
3. Pihak yang memberontak pada saat itu telah menguasai sebagian wilayah sehingga kelompok tersebut dapat melaksanakan operasinya secara kontiniu;
4. Pihak yang memberontak secara sadar dapat melaksanakan aturan – aturan yang tertuang dalam Protokol II Konvensi Jenewa;
5. Konflik terjadi antara kelompok bersenjata negara anggota dengan kelompok bersenjata dari pihak yang memberontak.

c. *Internal Disturbance dan Tensions*

ICRC mengartikan kondisi ini dimana terjadinya konflik internal yang berkepanjangan yang didalamnya meliputi tindakan kekerasan yang terjadi dari tindak pemberontakan secara spontan dalam waktu yang berkepanjangan. Pada umumnya, pihak berwenang menggunakan pasukan polisi dalam skala besar hingga angkatan bersenjata untuk memulihkan ketertiban yang terjadi⁴⁰.

⁴⁰ ICRC, “*Internal Disturbance and Tensions*”, <https://casebook.icrc.org/glossary/internal-disturbances-and-tensions>, diakses pada 22 Januari 2021.

3. *Cyber Operation* dan *Cyber warfare*

3.1 Pengertian *Cyber warfare* dan *Cyber Operation*

Cyber warfare atau dalam bahasa Indonesia yang berarti perang siber pada dasarnya merupakan salah satu bentuk perkembangan di dunia *cyberspace*, seperti *cyber attack* dan *cybercrime* dan merupakan bentuk dari perkembangan perang. Istilah *cyber warfare* itu sendiri semula berasal dari istilah *cyber operation* dan digunakan pertama kali pada tahun 2006 oleh *Department of Defence Joint Staff*.

Sebelum itu, perlu diketahui bahwasanya *cyber warfare* ataupun *cyber operations* terjadi dalam sebuah ruang yang disebut *cyberspace* atau ruang siber. Istilah *cyberspace* muncul pada tahun 1984 oleh William Gibson⁴¹. *Cyberspace* itu sendiri didefinisikan oleh kementerian pertahanan Amerika Serikat sebagai sebuah ruang dimana informasi digital saling berkomunikasi melalui jaringan komputer dan baik pihak sipil, militer, maupun teroris sekalipun melakukan berbagai urusannya⁴². Sedangkan, PBB mendefinisikan *cyber* sebagai suatu sistem yang digunakan oleh manusia untuk melakukan komunikasi secara cepat melalui sebuah media yang disebut internet.

Beranjak dari pengertian *cyber* yang telah diuraikan, maka pengertian mengenai *cyber warfare* pun dapat dibentuk. Dalam konteks

⁴¹ Andrew Murray D, 2007, *The Regulation of Cyberspace, Control in the Online Environment*, Routledge-Cavendish, London, p. 5.

⁴² Steve Winterfield dan Jason Andreas, 2013, *The Basics of Cyber Warfare: Understanding the Fundamentals of Cyber Warfare in Theory and Practice*, Syngress, Amsterdam, p. 16.

hukum, belum dapat ditemukan definisi konkrit mengenai *cyber warfare* dikarenakan perdebatan yang masih terjadi⁴³, sehingga pendapat – pendapat para ahli menjadi salah satu rujukan utama dalam mendefinisikan *cyber warfare*. Richard Clarke mendefinisikan *cyber warfare* sebagai “suatu tindakan oleh negara untuk menembus jaringan negara lain dengan tujuan menimbulkan kerusakan atau gangguan”⁴⁴. Sedangkan, UNTERM mendefinisikan *cyber warfare* sebagai suatu penggunaan sebuah sistem informasi untuk melakukan penyerangan atau pertahanan dengan tujuan merusak, atau menghancurkan sistem informasi, sistem computer, dan jaringan komputer musuh. Tindakan tersebut bertujuan untuk mencapai suatu keuntungan baik militer maupun bisnis⁴⁵. Definisi – definisi tersebut memberikan gambaran bahwa pada dasarnya, *cyber warfare* merupakan suatu bentuk operasi militer untuk menghancurkan informasi targetnya. Adapun ICRC mengartikan *cyber warfare* sebagai suatu bentuk operasi terhadap musuh melalui komputer dengan maksud menghancurkan, merusak, atau mengganggu⁴⁶. Beranjak dari definisi – definisi tersebut, dapat ditemukan suatu kesamaan ialah *cyber warfare* merujuk pada suatu

⁴³ Steve Winterfield dan Jason Andress, 2013, *The Basics of Cyber Warfare: Understanding the Fundamentals of Cyber Warfare in Theory and Practice*, Syngress, Amsterdam, p. 16.

⁴⁴ Richard A. Clarke dan Robert Knake, 2010, *Cyber War The Next Threat to National Security and What to Do About it*, Imprint of HarperCollins, United State of America, p. 11.

⁴⁵ UNTERM, “*Cyberwarfare*”, <https://unterm.un.org/unterm/DGAACS/unterm.nsf/WebView/BFDE24673F1B1F6E85256AFD006732A3?O>, diakses pada 20 Januari 2021.

⁴⁶ ICRC, “The Evolution of Warfare”, *International Review of the Red Cross*, ICRC, Vol. 97 Nomor 900 2015, p. 1473.

tindakan terhadap komputer dan jaringan komputer. Hal penting yang perlu juga diingat ialah *mens rea* dari operasi tersebut adalah menghancurkan atau merusak.

Cyber operations sendiri memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda dengan *cyber warfare*. Doktrin militer Amerika Serikat mengartikan *cyber operation* dalam terjemahannya sebagai suatu bentuk operasi yang bertujuan untuk memproyeksikan kekuatan di dan melalui *cyberspace*. Salah satu kategori *cyber operations* yang bersifat ofensif berdasarkan doktrin tersebut disebut "*cyberspace attack*" yang berarti sebuah aksi untuk memanipulasi, mengganggu, atau menghancurkan target⁴⁷. Dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 ciri umum *cyber operation* ofensif yang dapat ditarik, yaitu:

- a. Tujuannya ialah mengganggu, memanipulasi, atau menghancurkan target untuk mencapai suatu tujuan yang lebih besar;
- b. Memiliki dampak terhadap dunia nyata.

Perlu dipahami juga bahwa tidak selamanya *cyber operation* bersifat ofensif, karena ada juga yang bersifat defensive contohnya dalam penggunaan suatu sistem yang disebut *intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR) system* yang memungkinkan

⁴⁷ Tom Uren, Bart Hagoyen, dan Fergus Hanson, "*Defining offensive cyber capabilities*", <https://www.aspi.org.au/report/defining-offensive-cyber-capabilities>, diakses pada 20 Januari 2021.

untuk dilakukannya perencanaan dan persiapan operasi militer lanjutan.

Hal yang perlu diketahui ialah walaupun memiliki kesamaan yakni memanfaatkan ruang *cyberspace*, *cyber warfare* berbeda dengan *cyber crime*, *cyber vandalism*, maupun *cyber-espionage*. Secara sederhana, *cyber crime* merupakan suatu bentuk kegiatan yang melawan hukum untuk memperoleh suatu keuntungan dengan menggunakan teknologi, *cyber crime* merupakan ranah hukum pidana. *cyber vandalism* itu sendiri merupakan kegiatan merusak atau memasuki suatu website tanpa tujuan politik maupun adanya keuntungan yang ingin diraih, melainkan berdasarkan kesenangan semata⁴⁸. Berbeda lagi dengan *Cyber espionage*, dimana ini merupakan tindakan oleh suatu pihak untuk mengambil atau memata – matai informasi pihak lawan dengan tujuan tertentu⁴⁹. Penelitian ini lebih focus pada *cyber warfare* yang merupakan konflik bersenjata dalam lingkup HHI.

Adapun beberapa ciri khas dari *cyber warfare* ini yang membedakan dari perang konvensional dapat diuraikan sebagai berikut:

⁴⁸ Cyberwire, “Cyber Vandalism”, <https://thecyberwire.com/glossary/cyber-vandalism>, diakses pada 6 Februari 2021.

⁴⁹ Maskun, et. al., 2020, *Korelasi Kejahatan Siber dan Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasional*, Nas Media Pustaka, Makassar, hlm. 28

- a. Penyerang dalam *cyber warfare* dapat dilakukan oleh siapapun, dikarenakan alat yang dibutuhkan sangat mudah diakses dengan harga yang tidak mahal;
- b. Penyerang dalam *cyber warfare* dapat dilakukan oleh *anonymous* (Pihak yang tidak dikenal/dapat diidentifikasi);
- c. Tidak membutuhkan tenaga yang besar;
- d. *cyber warfare* terjadi di dunia virtual (*cyberspace*).

3.2 Tinjauan Penggunaan *Cyber Operation* dalam Konflik Bersenjata dan Contoh Kasus Dalam Penggunaan *Cyber Operation*

Penggunaan *Cyber operation* memiliki dampak yang signifikan dalam suatu konflik bersenjata baik secara positif maupun negatif. Tidak sedikit kondisi dimana ketika terjadi konflik bersenjata, *cyber operation* digunakan untuk memberikan bantuan terhadap operasi kinetic⁵⁰. Dapat diuraikan beberapa dampak dalam penggunaan *cyber operation* yaitu sebagai berikut⁵¹:

- a. Serangan siber yang dapat membatasi dan mempengaruhi pemberian perawatan kesehatan; beberapa contoh bentuk dari serangan ini telah terjadi pada tahun 2017, dimana salah satu rumah sakit di Hollywood terkena serangan virus Ransomware WannaCry yang menyebabkan lumpuhnya

⁵⁰ ICRC, 2019, *International Humanitarian Law and Cyber Operations during Armed Conflicts*, p. 3 (ICRC position paper)

⁵¹ Laurel Gisel dan Lukasz Olejnik, 2016, *The Potential Human Cost of Cyber Operations*, ICRC, Geneva.

rumah sakit dan terhambatnya pemberian kesehatan terhadap pasien yang berada di rumah sakit tersebut⁵². Pada konflik bersenjata, gangguan terhadap sektor kesehatan dapat mengganggu penanganan medis baik bagi kombatan maupun sipil yang terluka.

- b. Serangan siber terhadap sistem kendali yang penting, termasuk yang digunakan dalam infrastruktur sipil;

Penggunaan *cyber operation* dalam melumpuhkan suatu instalasi negara telah terjadi sebelumnya. Salah satu kasus *cyber operation* yang menjadi perhatian dunia adalah penyerangan instalasi nuklir Natanz Iran oleh Amerika Serikat pada tahun 2010 menggunakan *stuxnet*⁵³, dimana serangan ini bermula dari adanya isu yang mengatakan bahwa Iran sedang dalam pengembangan senjata nuklir. *Stuxnet* berhasil merusak kinerja dinamo sentrifugal untuk memisahkan uranium yang menyebabkan hancurnya mesin itu sendiri. Hal itu menyebabkan Iran untuk bergantung pada PLTN dikarenakan sulitnya mendapatkan akses listrik. Contoh

⁵² Steve Ragan, "Ransomware takes Hollywood Hospital offline, \$3.6M demanded by attackers", <https://www.csoonline.com/article/3033160/ransomware-takes-hollywood-hospital-offline-36m-demanded-by-attackers.html>, diakses pada 14 Januari 2021.

⁵³ ICRC, "Iran, Victim of Cyber warfare", <https://casebook.icrc.org/case-study/iran-victim-cyber-warfare>, diakses pada 14 Januari 2021

berikutnya pada tahun 2015 dan 2016 dimana Rusia mematikan listrik di Ukraina⁵⁴.

- c. Serangan siber yang dapat berdampak pada ketersediaan layanan internet. Tidak dapat dipungkiri kehidupan manusia sekarang ini bergantung pada internet, baik itu dalam kondisi damai maupun perang. penyerangan terhadap aksesibilitas internet tidak dapat diragukan dapat merugikan banyak pihak. Salah satu contohnya ketika Rusia meretas beberapa layanan online Estonia pada tahun 2007 yang menyebabkan masyarakat Estonia tidak dapat mengakses layanan yang disediakan Estonia secara online dan ada juga pada tahun 2009 dimana terjadi penyerangan terhadap infrastruktur internet milik Israel ketika terjadi penyerangan militer di jalur Gaza⁵⁵.

Masih banyak lagi contoh yang dapat diberikan mengenai dampak serangan siber terhadap masyarakat. Hal penting yang perlu diingat ialah beberapa contoh kasus yang telah terjadi dominannya tidak sedang dalam kondisi konflik, yang menyebabkan pemerintah negara dapat dengan cepat memulihkan kondisi. Beda halnya ketika dalam situasi konflik dimana terdapat kemungkinan yang sangat besar

⁵⁴ Mitch Tanenbaum, "*Kinetic War vs. Cyber War: The Potential Battlefield Ahead*", <https://www.msspalert.com/cybersecurity-breaches-and-attacks/cyber-war-vs-kinetic-war-explained/>, diakses pada 14 Januari 2021.

⁵⁵ Anshel Pfeffer, "*Israel Suffered Massive Cyber Attack During Gaza Offensive*", <https://www.haaretz.com/1.5065382> diakses pada 14 Januari 2021.

pemerintah akan sangat sulit melakukan pemulihan terhadap serangan siber yang terjadi sehingga dampak terhadap warga sipil akan lebih lama.

B. ANALISIS PERMASALAHAN I

1. Pengaturan *Cyber Operation* dan *Cyber Warfare* dalam kerangka hukum humaniter internasional serta penggunaan *cyberspace* sebagai domain perang

Sudah menjadi suatu realita bahwa sekarang ini semakin marak penggunaan operasi siber dalam berbagai kasus di dunia, seperti *cybercrime* hingga *cyber espionage* yang berbagai pihak menyebutnya “*State-sponsored operations*”. Dalam hal tersebut, jelas bahwasanya HHI tidak berlaku. telah dijelaskan sebelumnya serta diberbagai literatur hukum bahwa HHI hanya dapat diberlakukan dalam kondisi konflik bersenjata, yang berarti dalam penelitian ini operasi siber yang dilakukan dalam konteks konflik bersenjata. Telah menjadi kesepakatan bersama dalam komunitas internasional bahwa HHI berlaku terhadap operasi siber yang dilakukan dalam suatu konflik bersenjata.

Lanjutnya, dalam sebuah publikasi yang dikeluarkan oleh ICRC, memberikan pandangan bahwa apabila metode dari *cyber warfare* ini memberikan dampak di dunia nyata yang serupa dengan yang ditimbulkan dari penggunaan senjata – senjata konvensional (kehancuran, kerusakan, kematian), maka berlaku aturan yang sama

berlaku terhadap senjata konvensional⁵⁶ dan pernyataan ini juga diperkuat ketika Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) menyatakan hal yang serupa bahwa salah satu keunggulan dari HHI ialah ketentuannya dapat berlaku terhadap 'semua bentuk perang dan semua bentuk senjata termasuk yang di masa mendatang' selama mengikuti prinsip dasarnya yaitu serangan terhadap sipil dan objek sipil adalah pelanggaran⁵⁷.

Salah satu hal menarik yang menjadi perhatian disini ialah apakah operasi siber itu sendiri dapat memicu pemberlakuan HHI. Dalam konteks konflik bersenjata internasional. Telah menjadi sebuah kesepakatan bersama bahwa konflik bersenjata internasional diartikan secara sederhananya sebagai suatu konflik yang timbul dari penggunaan pasukan bersenjata antar negara. Namun, ketika timbul suatu kondisi dimana suatu operasi siber tidak memberikan dampak fisik atau kerusakan terhadap infrastruktur sipil maupun militer serta ketika membahas mengenai suatu konflik bersenjata yang dimulai dengan *cyber attack* dan minim serangan kinetik, hal ini yang menurut pakar HHI dalam hal ini Tilman Rodenhäuser, seorang ahli *cyber warfare* dari ICRC menganggapnya masih belum jelas⁵⁸.

⁵⁶ Cordula Droege, "Get off my cloud: cyber warfare, international humanitarian law, and the protection of civilians", *International Review of the Red Cross*, ICRC, Vol. 94 Nomor 886 2012, p. 533 – 578.

⁵⁷ Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion July 8, 1996, ICJ Rep. 1996, p. 259.

⁵⁸ ICRC, "Cyber Warfare: does International Humanitarian Law apply?", <https://www.icrc.org/en/document/cyber-warfare-and-international-humanitarian-law> diakses pada 6 Mei 2021.

Pada dasarnya, walaupun regulasi mengenai operasi siber dan *cyber warfare* masih minim dalam kerangka HHI, eksisten doktrin klausula Marten dapat dijadikan suatu acuan dalam praktik penggunaan operasi siber dalam konflik bersenjata. Seperti yang dipahami bahwa klausul ini menyatakan bahwa ketika HHI belum mengatur suatu masalah tertentu, maka ketentuan yang digunakan haruslah mengacu pada prinsip hukum internasional yang terbentuk dari kebiasaan antar negara, hukum kemanusiaan, serta dari hati Nurani masyarakat.

Berikutnya, mengenai penggunaan *cyberspace* sebagai domain perang, hingga penelitian ini ditulis, belum ada kesepakatan atau perjanjian yang secara eksplisit membahas mengenai penggunaan *cyberspace* untuk tujuan perang. Penggunaan *cyberspace* sebagai domain perang masuk dalam pembahasan mengenai *jus ad bellum*⁵⁹. Namun, perlu diketahui sebelumnya bahwa telah ada dilakukannya upaya – upaya oleh komunitas internasional untuk membatasi lalu lintas dunia maya dengan membentuk aturan khusus melalui beberapa persidangan oleh Majelis Umum PBB. Sayangnya, upaya untuk memelihara *cyberspace* dari tindakan non-damai dinilai lebih tepat untuk dibahas dalam sebuah forum yang lebih khusus serta dikaitkan dengan HHI.

⁵⁹ Denny Ramdhany, Hibertus Jaka Triyani, dan Yustina Trihoni, 2015, *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 242

Kembali membahas *jus ad bellum*, saat ini sumber utama *jus ad bellum* dapat ditemukan pada *UN Charter*, khususnya pada Pasal 2(4) yang berbunyi⁶⁰:

“All members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purpose of the United Nations”

Dalam terjemahannya:

“Seluruh Anggota dalam Hubungan internasional mereka, menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik sesuatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan Tujuan – Tujuan Perserikatan Bangsa – Bangsa”

Serta Pasal 51 mengenai *right of self defense* yang berbunyi⁶¹:

“Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defense if an armed attack occurs against Member of the United Nations, until the Security Coucl has taken the measure necessary to maintain international peace and security”

Secara sederhana dapat diartikan bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk tidak menggunakan kekerasan (*use of force*) terhadap negara lain serta kedaulatannya (*sovereignty*) serta negara memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri hanya ketika kekerasan tersebut sudah bereskalasi ke serangan bersenjata. Dalam hal ini, perlu ditentukan terlebih dahulu sejauh mana kedaulatan negara dalam ruang siber. Merujuk pada penjelasan Bodley, mengatakan bahwa suatu kedaulatan terdiri atas 2 yaitu internal dan eksternal. dimana

⁶⁰ Charter of the United Nations 1945, Pasal 2(4).

⁶¹ *Ibid*, Pasal 51

kedaulatan internal yaitu kewenangan negara untuk melakukan fungsinya dalam wilayahnya sedangkan kedaulatan eksternal diartikan sebagai semua hal yang berkaitan dengan luar negeri serta kekuatan negara untuk melindungi teritori negaranya dari serangan luar. Lanjutnya, merujuk pada Talinn Manual menyatakan bahwa suatu Negara diberikan suatu kewenangan untuk menjalankan kontrolnya terhadap seluruh infrastruktur siber (*cyber infrastructure*) dan aktivitas siber (*cyber activities*) dalam wilayah kedaulatannya⁶². Beranjak dari definisi dari kedua sumber tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu Negara memiliki kedaulatan terhadap *cyberspace* sehingga penggunaan *cyberspace* sebagai domain perang dapat dikatakan sah.

Selain itu, dalam pasal 2(4) piagam PBB juga menyinggung “*use of force*” dan “*attack* (serangan)”. perlu diketahui bahwa dalam konvensi – konvensi HHI yang membahas mengenai serangan, khususnya dalam Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1949, tidak menyebutkan sama sekali secara eksplisit mengenai *cyber attack* secara khusus, begitu juga dengan istilah *cyber operation* dan *cyber warfare*. Walaupun demikian, perlu dipahami dulu bahwa serangan yang dimaksud dalam *cyber warfare* adalah *cyber attack* (serangan siber) dan untuk mengetahui apakah *cyber attack* masuk dalam kategori *use of force* atau serangan bersenjata, maka kriteria – kriteria tertentu diperlukan.

⁶² Taliin Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare 2013, aturan 1.

Pertama, “serangan” dalam HHI diartikan sebagai suatu tindakan kekerasan terhadap lawan baik baik dalam bentuk penyerangan maupun pertahanan⁶³. Kedua, kriteria *use of force* menurut aturan tradisional mengenai konflik bersenjata yaitu tindakan yang dapat mengakibatkan cedera hingga kematian terhadap seseorang maupun kehancuran terhadap benda. Adapula kriteria skala dan efek dapat dijadikan patokan sebagai kriteria *use of force* sebagaimana putusan ICJ dalam kasus Nicaragua v. Amerika Serikat. Sebagai tambahan untuk menilai *cyber attack* sebagai bentuk dari *armed attack*, dapat digunakan 3 pendekatan yang diajukan oleh Pictet yaitu⁶⁴:

- a. *Instrument based approach*, melalui pendekatan ini, *cyber attack* dapat dikategorikan sebagai *armed attack* ketika diluncurkan dengan menggunakan senjata militer konvensional.
- b. *Strct liability approach*, bahwa suatu serangan terhadap infrastruktur yang dinilai kritis dinilai merupakan *armed attack* ketika serangan tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap negara. Sayangnya pendekatan ini tidak dapat digunakan jika dampak dari serangan siber tersebut dinilai tidak signifikan oleh negara yang diserang.

⁶³ Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflict (Protocol 1), Pasal 49(1)

⁶⁴ John Richardson, “Stuxnet as Cyberwarfare: Distinction and Proportionality on the Cyber Battelfield”, Journal of Information Technology & Privacy Law, Vol. 9 Nomor 1 2011, p. 16.

c. *Effect based approach*, atau bisa disebut juga “*consequence based approach*”, yaitu bentuk pendekatan yang tidak mempertanyakan mengenai apakah dampak yang timbul dapat dicapai menggunakan cara tradisional melainkan melihat dampak keseluruhan terhadap negara yang diserang. Melalui pendekatan ini, dapat dikatakan bahwa suatu *cyber attack* dapat dikategorikan sebagai *armed attack* karena dapat mengganggu kesejahteraan negara.

2. Kontribusi *Artificial Intelligence* dalam *Cyber Warfare* dan *Cyber Operation*

Membahas mengenai perkembangan teknologi dan sibernetika, maka pembahasan mengenai *artificial intelligence* (kecerdasan buatan) tidak dapat dihindari. AI diartikan sebagai suatu sistem yang mensimulasikan kecerdasan manusia dalam bertindak dan menentukan pilihan⁶⁵. Kecerdasan ini pada umumnya digunakan terhadap penyelesaian suatu masalah yang kompleks dan membutuhkan waktu yang lama, sebab AI dapat menciptakan solusi dalam waktu yang singkat. AI bertindak secara independen dan tidak memerlukan intervensi manusia setelah dioperasikan, serta melalui berbagai kegiatan AI tersebut belajar dan mengembangkan dirinya, seakan manusia pada dasarnya.

⁶⁵ Jake Frankenfield, “*Artificial Intelligence (AI)*”, <https://www.investopedia.com/terms/a/artificial-intelligence-ai.asp>, diakses pada 11 Mei 2021.

Konsep AI sudah lama menjadi perhatian HHI terutama dalam penerapannya di medan perang terlebih lagi pengembangan sistem AI dalam perang juga telah lama berjalan. Salah satu penggunaan AI contohnya adalah *Autonomous Weapon System* (Senjata tanpa awak) yang ICRC artikan sebagai senjata yang dapat memilih dan menyerang suatu target secara independent. HHI menyatakan bahwa untuk menjustifikasi menggunakan senjata tanpa awak, perlu memperhatikan beberapa poin:

- a. Pertama apakah senjata tersebut dilarang dalam beberapa konvensi mengenai senjata terlarang seperti konvensi senjata kimia, konvensi senjata biologi, atau konvensi mengenai senjata konvensional.
- b. Kedua, pertanyaan mengenai apakah senjata tersebut dapat menimbulkan kerusakan yang berlebihan, penderitaan yang tidak perlu, atau kerusakan yang luar biasa dan berjangka panjang terhadap lingkungan seperti yang tertuang dalam Pasal 35 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa.
- c. Ketiga, melalui Pasal 51 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa, apakah senjata tersebut dapat menimbulkan efek *indiscriminate attacks*.
- d. Terakhir, apakah senjata tersebut telah sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan hati Nurani masyarakat berdasarkan klausula martens.

Melalui 4 poin tersebut, dapat dinilai apakah penggunaan AI dilarang oleh HHI atau tidak.

Mengenai kontribusi AI dalam *cyber operation* dan *cyber warfare*, AI yang dikenal hingga saat dan dirujuk oleh HHI adalah senjata atau sistem yang dikendalikan oleh AI, memiliki wujud fisik, dan beroperasi di medan perang. Melihat pada beberapa poin sebelumnya mengenai *cyber operation* dan *cyber warfare* maka dapat ditemukan perbedaan yang cukup signifikan antar keduanya, dimana *cyber warfare* ataupun *cyber operation* masih perlu kendali manusia baik dalam menentukan maupun meluncurkan serangan di *cyberspace* sedangkan senjata yang dikendalikan AI bergerak secara independent dan tidak memerlukan intervensi manusia lagi. Hal ini tentu memberikan pertanyaan apakah masih ada ruang untuk AI dalam *cyber warfare* dan *cyber operation*.

Beberapa praktik penggunaan AI diluar dari konteks perang dapat ditemukan dalam program – program computer yang digunakan manusia sehari – hari, terutama dalam bentuk *software* dan beberapa diantaranya memberikan hasil yang memuaskan. Melalui hal ini, memungkinkan penggunaan *software* berbasis AI dalam *cyber operation* dan *cyber warfare* khususnya dalam menentukan dan menyerang target yang diinginkan oleh penyerang. Tentu saja dampak yang dapat diekspektasikan dari penggunaan AI dalam *cyber attack* adalah memungkinkan sulitnya mendeteksi penyerang. Salah satu

metode perlawanan terbaik dalam menangkal penggunaan *cyber attack* berbasis AI adalah dengan menggunakan AI juga. Sayangnya, hal tersebut menjadi masalah bagi negara yang tidak memiliki akses terhadap teknologi yang mutakhir, menyebabkan serangan siber tersebut tidak dapat dilawan maupun terdeteksi.

Seperti halnya manusia yang dapat membuat kesalahan, mesin dan AI ini juga demikian. Hal ini dilandaskan logika bahwa AI didesain, dibuat, diprogram, dan diluncurkan oleh manusia. HHI menyatakan bahwa manusia memiliki tanggungjawab terhadap kesalahan yang muncul dari serangan yang ditimbulkan oleh AI dan tidak menggunakan dalih error dari AI tersebut sebagai alasan untuk lepas dari tanggungjawab. Hal ini dikarenakan senjata AI tidak dapat dikategorikan sebagai kombatan. Maka dari alasan itulah mengapa dalam meluncurkan serangan baik itu AI maupun tidak, prinsip kehati-hatian sangatlah diperlukan⁶⁶.

Lebih lanjutnya, menjawab pertanyaan siapa orang yang bertanggungjawab ketika terjadi kesalahan dalam senjata AI tersebut, apakah desainer, pabrik, programmer, atau operatornya (*end user*). Merujuk pada Protokol Tambahan 1, khususnya pada Pasal 35 ayat 1 mengenai metode dan alat berperang, dapat dilihat bahwasanya pihak yang sedang berkonflik diberikan sebuah kebebasan untuk menentukan metode dan alat berperangnya selama metode dan alat

⁶⁶ Protokol 1, Pasal 57.

berperang tersebut tidak menciderai sipil. Jelasnya pada pasal tersebut berbunyi⁶⁷:

“In any armed conflict, the right of the Parties to the conflict to choose methods or means of warfare is not unlimited”

Pernyataan ini sejalan dengan *advisory opinion* oleh ICJ pada *legality of use of force* yang telah dibahas pada poin sebelumnya, yang menyatakan bahwa keunggulan dari HHI adalah pemberlakuannya terhadap senjata dan metode perang di masa mendatang. Dari penjelasan pada pasal 35(1) tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya yang bertanggungjawab terhadap pelanggaran terhadap HHI yang timbul di medan perang jatuh kepada penggunaannya / kombatan. Sehingga, dalam konteks pelanggaran HHI yang ditimbulkan senjata AI, maka pertanggungjawabannya jatuh kepada operatornya (*end user*) atau sederhananya pihak yang meluncurkan senjata AI tersebut.

3. Analisis *Cyber Operation* dan *Cyber Warfare* dalam hukum telematika menggunakan *Budapest Convention*

Pertama – tama, *Budapest Convention*, lengkapnya *Convention on Cybercrime* merupakan konvensi yang digagas oleh Uni Eropa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap aktivitas dunia maya. Walaupun konvensi *cybercrime* ini dibuat oleh Dewan Uni Eropa (*Council of Europe*), berdasarkan Pasal 36nya, maka konvensi ini dapat

⁶⁷ *Ibid*, Pasal 35(1).

berlaku secara universal dikarenakan negara bukan anggota Dewan Uni Eropa dapat mengikatkan diri terhadap konvensi tersebut. Demikian bunyi pasal tersebut:

“This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe and by non – member States which have participated in its elaboration”

Tujuan utama dari pembentukan konvensi *cybercrime* pada dasarnya ialah demi menciptakan suatu bentuk unifikasi terhadap pandangan negara – negara di Eropa dalam melihat *cybercrime*, sehingga mengurangi terjadinya suatu pertentangan kepentingan dalam menyelesaikan problematika mengenai *cybercrime*. Perlu diketahui juga bahwa konvensi *cybercrime* ini dapat dikatakan sebagai perjanjian internasional pertama yang mengatur mengenai kegiatan di *cyberspace*, sama seperti *cyberwarfare*.

Walaupun kedua aktivitas tersebut dilakukan di domain yang sama yaitu *cyberspace*, perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan antar keduanya. Perbedaan ini dapat kita lihat dari tujuan serta targetnya. Pertama, target dari *cyberwarfare* adalah jaringan, *software*, hingga *hardware* dari suatu computer. Telah dibahas sebelumnya, bahwa tujuan utama dari penyerangan tersebut ialah untuk melumpuhkan, merusak, atau menghancurkan sistem computer musuhnya. Dapat juga dikatakan bahwa tujuan dari *cyber warfare* ini untuk melumpuhkan aktivitas pemerintahan lawan yang berbasis computer dan internet. Sehingga, “korban” dari *cyber warfare* adalah

pemerintahan maupun perusahaan, serta telah dijelaskan sebelumnya bahwa *cyber warfare* pada dasarnya merupakan perang yang dilakukan di *cyberspace*. Berikutnya yaitu *cyber crime*. *Cyber crime* ini pada dasarnya merupakan kejahatan konvensional yang dilakukan dalam *cyberspace* (pencurian, pornografi, penipuan, dll) serta tidak sedikit pula dimana data seseorang menjadi tujuan dari *cyber crime* yang sekarang ini dikenal dengan istilah *hack*. Target dari *cyber crime* juga pada umumnya adalah individu. Dapat disederhanakan perbedaan dari *cyber warfare* dan *cybercrime* dengan tabel dibawah:

| | <i>Cyber warfare</i> | <i>Cybercrime</i> |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Target dan Tujuan | Melumpuhkan sistem computer lawan (jaringan, <i>software</i> , atau <i>hardware</i>) | Kejahatan dimana seseorang atau datanya menjadi target. |
| Korban | Pemerintah atau Perusahaan | Individu atau Keluarga |

Kembali melihat bagaimana *cyber warfare* dan *cyber operation* dalam konvensi *cybercrime*, terlebih dahulu perlu diperhatikan tindakan apa saja yang tercakup dalam konvensi *cybercrime* untuk menjawab apakah *cyber warfare* masuk dalam konvensi tersebut. Berkaitan

dengan pertanyaan tersebut, maka konvensi *cybercrime* telah mengaturnya dalam Pasal 2 hingga 11.

Secara jelas bahwa *cyber warfare* tidak terdapat dalam Pasal 2 hingga 11 dari konvensi *cybercrime*, namun walaupun demikian, tindakan dari *cyberwarfare* sendiri memiliki kesamaan terhadap beberapa tindakan yang dilarang dalam konvensi tersebut, salah satunya yaitu *Illegal access* dan *illegal interception* pada Pasal 2 dan 3. Ketentuan dalam Pasal 2 dan 3 mengatur mengenai perbuatan terhadap kerahasiaan serta keamanan data computer seseorang⁶⁸. Norma untuk melindungi kerahasiaan serta keamanan data⁶⁹ dapat saja diterapkan dalam kondisi *cyber warfare* melihat seberapa pentingnya sifat kerahasiaan dan keamanan data computer negara.

Berikutnya, melihat bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh konvensi *cyber crime*. Di dalam konvensi tersebut, Negara diminta untuk membentuk suatu hukum nasional mengenai tanggungjawab yang dibebankan kepada pelaku secara proporsional⁷⁰, yang berarti sanksi yang diberikan sebanding dengan tindakan yang dilakukan. Hal ini tentu cukup mudah ketika melihat pelaku *cyber crime* adalah individu, beda halnya dengan *cyber warfare* dimana pelakunya tidak dilakukan oleh satu orang, melainkan kelompok. Walaupun dikemudian hari ditemukan pelaku *cyber attack* terhadap negara lain yang dilakukan

⁶⁸ Convention on Cybercrime 2001, Pasal 2 dan 3.

⁶⁹ *Ibid*, Pasal 13

⁷⁰ Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, hlm. 110.

oleh individu di dalam *cyber warfare*, penting diketahui bahwa individu tersebut membawa kepentingan negaranya dan bukan kepentingan individu tersebut, sehingga pada akhirnya pertanggungjawaban dibebankan kepada Negara. Sayangnya, pertanggungjawaban dalam *cyber warfare* ini tidak dapat dilakukan secara proporsional seperti halnya yang pertanggungjawaban *cyber crime*.

Pada akhirnya, konvensi *cyber crime* memiliki potensi untuk mengatur mengenai *cyber warfare* melalui norma – normanya, hanya saja yang perlu diingat adalah tidak semua norma yang ada didalam konvensi *cyber crime* dapat diberlakukan terhadap kondisi *cyber warfare*.

4. *Talinn Manual* sebagai pedoman dalam penggunaan *Cyber Operation* dan *Cyber Warfare*

Pada poin ini akan dijelaskan bagaimana *Tallinn Manual* dapat menjadi panduan negara – negara dalam meluncurkan *cyber operation* dalam konflik bersenjata serta dalam kondisi *cyber warfare*. Poin ini juga akan menjelaskan dilemma yang dihadapi dalam menggunakan *Tallinn Manual* sebagai panduan negara – negara.

Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare atau singkatnya *Tallinn Manual* merupakan sebuah panduan mengenai bagaimana hukum internasional berlaku dalam *cyber warfare* dan konflik siber lainnya yang dibentuk oleh beberapa pihak pada tahun 2013 dan diterbitkan secara resmi oleh *Cambridge University Press*.